



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442 FAKSIMILE (021) 3509443 SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : S-58,1 /PK/2018 7 Februari 2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permintaan Data Rekening Surat Berharga pada *Sub-Registry*

Yth. Gubernur/Bupati/Walikota
se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum dalam Bentuk Nontunai, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan rekening *Sub-Registry*.
 - a. Pasal 16 PMK Nomor 18/PMK.07/2017 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki rekening surat berharga pada *Sub-Registry* untuk penyimpanan dan penatausahaan Surat Berharga Negara (SBN) hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU. Selanjutnya, Kepala Daerah menyampaikan nomor/kode rekening yang digunakan untuk penatausahaan surat berharga pada *Sub-Registry* tersebut kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - b. Adapun *Sub-Registry* adalah Bank Indonesia dan pihak yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia untuk melakukan fungsi penatausahaan surat berharga untuk kepentingan nasabah.
 - c. Berkaitan dengan huruf a dan b di atas, dimohon bantuan Saudara untuk mengisi formulir penyampaian bukti pembukaan nomor/kode rekening *Sub-Registry* (sebagaimana Lampiran), sedangkan untuk daerah yang belum membuka rekening *Sub-Registry* pada bank atau lembaga kustodian dimohon agar segera membuka rekening *Sub-Registry*, dan **menyampaikan bukti pembukaan nomor/kode rekening *Sub-Registry* kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan meng-upload pada Aplikasi Simpatik, dengan alamat: www.djpk.kemenkeu.go.id/simpatik_web, paling lambat tanggal 10 Maret 2018.**
2. Penyampaian data posisi kas bulanan, perkiraan belanja operasi dan belanja modal, serta ringkasan realisasi APBD bulanan.
 - a. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 18/PMK.07/2017 mengatur bahwa Pemerintah Daerah wajib menyampaikan data perkiraan belanja operasi, belanja modal bulanan, transfer bagi hasil pendapatan, transfer bantuan keuangan untuk 12 (dua belas) bulan, dan data posisi kas bulanan, serta ringkasan realisasi APBD bulanan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.
 - b. Dalam hal data dimaksud tidak disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran DBH dan/ atau DAU.

- c. Berkenaan dengan huruf a dan b di atas, dimohon bantuan Saudara agar dapat segera menyampaikan data dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui SIKD **paling lambat tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya.**
- d. Mengingat masih terdapat daerah yang menyampaikan data perkiraan belanja operasi dan belanja modal belum sesuai dengan ketentuan, yaitu hanya perkiraan 1 (satu) bulan, diminta kepada Saudara agar dapat disusun perkiraan belanja bulanan sampai dengan bulan Desember 2018, dan dapat disesuaikan dengan kondisi terakhir.

Demikian, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dirjen Perimbangan Keuangan,
Direktur, Evaluasi Pengelolaan dan
Informasi Keuangan Daerah,



Ria Sartika Azahari
NIP. 19640702 199003 2 001

Tembusan: Yth. Dirjen Perimbangan Keuangan

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
Nomor : S- 58.1/ PK/2018
Tanggal : Februari 2018

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
.....

dengan ini menyatakan bahwa daerah kami sudah/belum *) membuka rekening *Sub-Registry* untuk penyimpanan SBN hasil konversi penyaluran DBH dan/atau DAU, dengan uraian sebagai berikut :

Nama Daerah	Nama Rekening Sub Registry				
	Bank	Nomor Rekening	Nama Rekening	Kode Tambahan	Keterangan

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

.....,2018

(.....)

Catatan :

*) Coret yang tidak perlu